

IDEOLOGI KESETARAAN DALAM TEKS KAWIN CAMPUR ETNIS BALI

Ni Wayan Mekarini
wymekarini@gmail.com
 STIPAR Triatma Jaya, Badung-Bali

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki ideologi di luar perkawinan antar etnis yang sering diadakan di Bali terutama oleh etnis Bali sebagai dampak dari era global dan status Bali sebagai tujuan wisata internasional. Budaya pulau ini menarik lebih banyak pengunjung. Ini adalah alasan besar ribuan orang datang mengunjunginya, mengambil pekerjaan, membuka usaha, membangun kegiatan tertentu, bahkan beberapa bertemu kekasih mereka dan menikah dengan orang Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan konteks situasi berdasarkan Linguistik Sistemik dan wacana kritis. Ditemukan bahwa pernikahan Bali mengikuti norma purusa garis orangtua di mana wanita bergabung dengan keluarga pria dan menjadi bagian darinya. Wanita itu setelah menghadiri ritual sudhi wadani (menyatakan dirinya menerima Wedha dan mengikuti prinsip-prinsip Hindu) mendapat status yang sama dengan orang yang dilahirkan dalam keluarga Hindu. Ritual ini melibatkan pamangku yang menjelaskan tujuan ritual dengan jelas kepada peserta. Secara garis besar, teks sudhi wadani terbuka dan memperlakukan peserta sebagai anggota keluarga dengan hak dan tanggung jawab yang sama.

Kata kunci: ideologi, perkawinan antar etnis, sudhi wadani, purusa, status yang sama

ABSTRACT

This research attempt to investigate the ideology beyond the inter-ethnic marriage which is often held in Bali especially by Balinese ethnic as an impact of global era and the status of Bali as international tourist destination. The culture of this island attracts more and more visitors. It is a big reason of thousand people come to visit it, take job, open business, build certain activities, even some meet their lovers and married with Balinese. The research was done by applying situation context based on Systemic Linguistics and critical discourse. It is found out that Balinese wedding follows the norm of purusa line of parenthood in which the lady joins the man family and become part of it. The lady after attending sudhi wadani ritual (declare herself accepting Wedha and follow Hindu principles) got the equal status as the one who were born in Hindus family. The ritual involves pamangku who explain the ritual goal clearly to the participant. Shorthly, the sudhi wadani text is open and treat the participant as the family member with similar right and responsibilities.

Keywords: *ideology, inter-ethnic marriage, sudhi wadani, purusa, equal*

I. Latar Belakang

Pemerintah menetapkan status pulau Bali sebagai gerbang pariwisata Indonesia tentu didasarkan atas sederet

pertimbangan. Keindahan alam, keramahan masyarakat lokal, kehangatan cuaca, daya tarik adat istiadat dan kemagisannya menjadi bahan pertimbangan itu. Setelah

masa *recovery*, semakin banyak pengunjung yang berdatangan menikmati pesonanya, selanjutnya sebagian menemukan pekerjaan yang cocok, membuka usaha hingga menemukan pasangan hidupnya dan menikah dengan pemuda etnis Bali. Pelaksanaan perkawinan sebagaimana ritual lainnya terbungkus nilai sakral yang identik dengan unsur magis yang diwujudkan dalam bentuk sarana tertentu.

Dalam budaya dan adat Bali telah menjadi pemandangan umum bahwa melaksanakan ritual keagamaan menggunakan berbagai symbol disertai doa pengharapan. Kombinasi tersebut melahirkan stigma magis. Suyadnya (2006) dan Badra (2009) menyatakan bahwa ritual dalam etnis Bali tergolong tindakan magis karena menggabungkan symbol dan ucapan. Hal senada juga ditegaskan oleh pengamat budaya Bali, Hooykaas (1980), yang menyebutkan bahwa demi menjaga kemagisannya, sebagian besar teks ritual merupakan teks yang tidak boleh disampaikan secara sembarangan. Itu dibuktikan dengan adanya peringatan *ila-ila dahat* 'sangat berbahaya, tidak boleh dibicarakan'. Bagi mereka yang berani melanggar dapat terancam hukuman tertentu. Kondisi itu pula yang berdampak pada keterbatasan pemahaman sekalipun bagi mereka yang sering terlibat dalam ritual tertentu. Hal itu juga memungkinkan munculnya asumsi yang berbeda sebagai dampak atas penekanan pada aspek symbol, sementara aspek konsep dijadikan pendukung. Kesenjangan itulah yang mendorong peneliti mencermati permasalahan kawin campur khususnya mengidentifikasi ideologi yang terkandung pada teks *sudhi wadani* sebagai peristiwa kawin campur etnis Bali agar memperoleh pemahaman yang holistik.

Pelaksanaan kawin campur pada dasarnya sejalan dengan penerimaan perbedaan agama dan aliran kepercayaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, kawin campur mentaati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan terutama aspek keabsahan. Undang-Undang mendefinikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Negara memandang suatu perkawinan sebagai ikatan yang sah jika pelaksanaannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sesuai dengan norma kepercayaan yang dianut. Dengan kata lain, perkawinan dipandang legal apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Dengan konteks ini, tampak hubungan yang erat antara pengesahan perkawinan dengan agama yang dianut oleh keluarga yang baru dibangun tersebut. Undang-Undang bahkan mencantumkan bahwa perkawinan tidak saja mempunyai hubungan yang erat dengan aspek kerohanian, tetapi juga mencakup jalinan hubungan yang rapat dengan keturunan. Berpedoman pada batasan di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang bukan hanya menyangkut komitmen hubungan, tetapi juga kesediaan untuk terikat dan bersama-sama membangun rumah tangga yang harmonis, sekaligus memikul tanggung jawab untuk mendidik keturunan yang dilahirkan.

Menurut Ninghadiyati (2002) perkawinan yang memiliki perbedaan kehidupan spiritual cenderung menimbulkan permasalahan jika tanpa disertai sikap *tepa selira* dan toleransi yang kokoh. Sebaliknya, kesamaan agama yang dianut akan memudahkan dalam penerapan kehidupan beragama tanpa membebani anak-anak memilih keyakinan yang diikuti. Itulah sebabnya diharapkan terjadi kesamaan keyakinan pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Pernyataan senada juga ditegaskan oleh Wisnuwardhani dan Mashoedi (2012). Perkawinan yang baik harus mempertimbangkan latar belakang sosial budaya, pendidikan, suku, ras, kelas sosial

ekonomi, dan agama. Pertimbangan persamaan latar belakang cenderung menciptakan kehidupan perkawinan yang stabil. Akan tetapi, tidak setiap kesamaan dapat diidentikkan dengan hubungan yang harmonis. Perbedaan dapat juga memberikan kelengkapan satu dan lainnya. Jadi, perkawinan lintas etnis atau beda budaya tidak secara otomatis membawa dampak negatif pada keluarga, tetapi dapat juga mengisi kekurangan masing-masing.

II. Metode Penelitian

Penelitian ideologi teks kawin campur etnis Bali ini bersifat penelitian lapangan karena dilaksanakan pada latar alamiah dan bersifat etnosinkronis, dalam arti deskripsi bersifat tentatif dan berlaku pada masyarakat tertentu. Ciri sinkronik merujuk pada penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena pada waktu tertentu dan bagaimana fenomena tersebut diungkapkan (Bungin, 2008: 181). Penelitian ini difokuskan pada tuturan lisan teks *Sudhi Wadani* dan informasi penunjang lain yang terkait. Penelitian dilakukan pada masyarakat Bali yang memenuhi kriteria wilayah yang dihuni oleh multi etnis dan berpeluang terjadinya peristiwa kawin campur. Data dikumpulkan dengan teknik simak dan wawancara dengan informan, diantaranya pemuka adat, pemuka agama, maupun pengurus PHDI. Dengan instrumen perekam suara diharapkan nilai yang tersirat sebagai bagian dari struktur analitik dapat diperhitungkan. Data lisan sebagai data utama selanjutnya dikaji untuk mengidentifikasi kandungan ideologi dikaitkan dengan konteks situasi.

III. Temuan dan Pembahasan

Sebagai pakar budaya Bali, Kaler (1980) menegaskan bahwa perkawinan harus memenuhi prinsip *atmanastsuti* yakni didasarkan atas niat dan hasrat nurani yang luhur'. Adapun perbedaan tatacara penyelenggaraannya merupakan bentuk fleksibilitas. Penelitian menemukan beberapa tipe perkawinan yang dianut

masyarakat Bali. Perbedaan teknis pelaksanaan perkawinan dalam etnis Hindu Bali itu merupakan bentuk keluwesan *Sang Hyang Dharma* 'kebenaran' sepanjang memenuhi prinsip utama *atmanastsuti* atau dijiwai oleh niat suci membentuk ikatan keluarga. Dengan kata lain, dimungkinkan mengadopsi nilai dengan mempertimbangkan *dresta sadacara* 'adat kebiasaan' setempat yang pada akhirnya memunculkan stigma ketidakseragaman. Dalam sudut pandang masyarakat Bali, penerimaan ketidakseragaman itu mencerminkan paham kebhinekaan yang mendudukkan setiap peristiwa serupa yang dijalankan dengan kepatuhan pada *sasana* 'norma perilaku yang dijunjung' dihargai sama tinggi. Realita bahwa ideologi kesetaraan dilaksanakan dari generasi ke generasi tidak dapat disangsikan, meskipun tanpa didahului forum diskusi atau pemaparan secara panjang lebar. Di samping itu, belum tampak suatu bentuk niat dan aksi yang menyangsikan keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan baik sesama etnis, kawin campur dengan etnis lain warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Di lain sisi, perihal ketidakseragaman tatacara perkawinan kerap diidentikkan dengan ketidakjelasan dan bahkan ketiadaan standar pelaksanaan. Persepsi demikian cenderung mengantarkan pada desakan adanya pedoman pengaturan tatacara baku yang berlaku secara luas. Secara empiris, perbedaan tradisi pada peristiwa kawin campur berdampak pada ketidaktahuan pihak yang akan memasuki keluarga baru terkait keberadaan symbol dan tahapan yang akan dijalaninya. Dalam konteks demikian, peran pemimpin ritual baik pandita maupun pamangku memiliki fungsi sebagai mediator antara norma kemasyarakatan setempat dengan pasangan yang akan menikah. Hal itu biasanya didahului oleh inisiatif pihak keluarga maupun keluarganya memperkenalkan budaya Bali termasuk prinsip-prinsip dasar

Hindu. Dengan pengetahuan yang diperoleh diharapkan pihak perempuan dapat mengikuti ritual dengan suka cita dan tanpa tekanan. Secara administratif, pemohon wajib memenuhi persyaratan tertentu diantaranya cukup umur, dan kelengkapan administrasi termasuk surat pernyataan. Pada tahap ini juga tercermin kesetaraan bahwa pihak perempuan yang akan menjadi bagian keluarga berhak memiliki pemahaman sebagaimana perempuan yang terlahir dalam keluarga tersebut.

Sejalan dengan penelitian Utama (2010) yang fokus mengungkap perkawinan masyarakat adat Bali, ditegaskan masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, dimana laki-laki umumnya berstatus sebagai purusa sehingga pihak perempuan berkewajiban meninggalkan garis keluarganya untuk memasuki garis keluarga pihak laki-laki. Sistem itu pula menjadi bagian dari paparan yang diberikan pemimpin ritual kepada pasangan muda tersebut. Selanjutnya, anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan itu mengikuti garis ayah. Dengan kata lain, perkawinan masyarakat Bali menuntut kejelasan status sebagai *purusa* atau *pradana*. Satu pihak harus menempatkan diri sebagai pihak *purusa* yang kelak mewariskan garis keturunan kepada keturunannya. Terkait sistem itu terdapat perbedaan perlakuan, yakni pemangku hak tertinggi berada pada pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan bersikap sebagai penerima. Hal serupa juga terjadi pada peristiwa kawin campur, dalam arti pihak perempuan diwajibkan meninggalkan garis keturunan dari orang tuanya dan mengikuti garis keturunan suami. Dengan mengikuti ritual *Sudhi Wadani* maka pihak perempuan dengan ketulusan hati menanggalkan keyakinan yang dianut dan menerima keyakinan suami sebagai keyakinannya yang baru. Dalam keyakinan yang sama itulah, pengesahan perkawinan dapat dilaksanakan. Penyatuan keyakinan untuk membentuk ikatan keluarga mengikuti keyakinan tunggal

dengan tujuan keluarga yang dibentuk berpegangan teguh pada sebuah prinsip rohani.

Terminologi *Sudhi Wadani* dalam peristiwa kawin campur di Bali secara etimologi berasal dari kosakata bahasa Sansekerta *suddh* yang dilafalkan menjadi *sudhi* yang berarti bersih, suci, disucikan, atau penyucian. Kata *sudhi* sepadan dengan *suddha* dengan makna sama (Tim Departemen Agama RI, 1998). *Waddani* yang dilafalkan menjadi *Wadani* berasal dari akar kata *vada* yang berarti pernyataan, pembicaraan yang dilakukan dengan baik dan pantas. Dalam konsep lain, *wadani* dikaitkan dengan *wedani* yang didefinisikan sebagai upacara pelantikan untuk menganut ajaran *Wedha* (Warna, 1988). Penelitian menemukan beberapa sarana pendukung ritual diantaranya *byakala* dan *prayascita* sebagai symbol pembersihan disamping *ayaban*, *bunga*, *bija*, *basma*, *air* dan *api* yang mewakili *upasaksi* kesungguhan hati dan ungkapan terima kasih kehadapan Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sarana itu dapat bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya, namun makna pembersihan dan *upasaksi* tetap dipertahankan. Bahkan masyarakat etnis Bali yang menetap di lokasi transmigran seperti Sumbawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Lampung juga mempertahankan tatacara serupa. Meskipun demikian, terdapat variasi pelafalan mulai dari *sudhi wedani*, *sudha wadani*, atau *sudhi widhani* untuk maksud yang sama. Sejauh ini, pemahaman yang tidak memadai cenderung berpotensi menggoyahkan kendali rumah tangga yang sudah belasan tahun dijaga hingga menyebabkan riak-riak konflik.

Bila ditinjau peristiwa kawin campur sebagai sebuah teks maka terlihat teks itu memiliki kaitan situasional yang membuatnya hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sebagai teks, kawin campur memiliki fungsi sebagai teks menyatukan dua keyakinan yang berbeda dari calon pasangan suami istri agar dapat

melaksanakan pernikahan. Secara sistemik, konteks situasi peristiwa kawin campur terdiri atas unsur medan, pelibat dan tenor. Medan teks berupa peristiwa pernikahan yang didasarkan atas rasa saling mencintai dari sepasang kekasih yang sudah cukup umur dan tidak berkendala untuk menikah. Hal itu biasanya dapat diketahui dari bukti identitas kependudukan. Terdapat pelibat dalam fungsi masing-masing, yakni unsur kelian dinas atau ketua RT/RW mewakili unsur pemerintahan atau *guru wisesa*. Pemuka adat dan pemuka agama mewakili guru *pengajian* yang memberikan wejangan keagamaan. Orang tua atau wali dari kedua pihak mewakili unsur guru *rupaka* (ayah-ibu) yang telah membesarkan dan mendidik hingga dewasa dan siap menikah. Sementara Upasaksi berbagai sarana dipersembahkan dihadapan Hyang Widhi sebagai sang mahaguru atau guru *swadiaya*. Peristiwa itu juga melibatkan pelibat peserta meliputi sanak saudara, teman, tetangga dan handai taulan yang hadir memberikan doa dan selamat atas kelancaran ritual perkawinan. Jadi, kehadiran pelibat bukan hanya sebagai peserta tetapi juga saksi untuk pengesahan peristiwa kawin campur. Ditinjau dari tenor yang memuat struktur kalimat tampak struktur ujaran yang dideklarasikan pada peristiwa kawin campur bersifat kalimat sederhana. Kalimat-kalimat yang dimaksud menggunakan Bahasa Sansekerta dilengkapi terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

- a) *Om Tat Sat ekam eva adwityam Brahman*
Sang Hyang Widhi Wasa hanya satu tidak ada duanya
'Saya berikrar bahwa Hyang Widhi hanya satu tidak ada duanya'
- b) *Satyam eva jayate*
Hanya kebenaran yang menang
'Saya berikrar untuk hidup di jalan kebenaran'

- c) *Moksartham jagadhita ya ca iti dharma*

Dengan melaksanakan ajaran kebenaran maka kebahagiaan pasti akan tercapai

'Saya berikrar untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki hanya dengan hidup di jalan kebenaran'

Tiga baris ujaran pendek itu pada prinsipnya memuat penerimaan Hyang Widhi yang maha tunggal, memperjuangkan kebenaran sepanjang hidup untuk menuju kebahagiaan. Pelafalan ikrar di atas dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia dengan tujuan agar peserta mengetahui dengan pasti kedalaman makna dari ujaran yang diikrarkan. Ujaran lainnya sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan terdiri atas dua kalimat pernyataan.

- a) bahwa saya akan tunduk serta taat pada hukum Hindu;
- b) bahwa saya tetap akan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran serta bathin untuk dapat memenuhi kewajiban saya sebagai umat Hindu".

Dengan pernyataan itu dapat diketahui bahwa ikrar didasari oleh keikhlasan dan akan diberlakukan sepanjang hayat hidup. Penelitian tidak menemukan ujaran yang mengandung metafora atau permainan bahasa dalam bentuk apapun. Itu mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut bersifat formal dan khidmat. Nilai yang dimunculkan yakni kesetaraan emosi dimana tidak boleh ada pihak yang terlibat melaksanakan perannya dalam ketidakstabilan emosi, terutama pihak perempuan. Jadi, bila ada pihak yang memandang peristiwa kawin campur yang tengah dilaksanakan dengan emosional maka ritual disarankan ditunda hingga semua pihak dapat menerimanya.

Sebagai sebuah wacana, ideologi yang dikandung teks kawin campur adalah legitimasi yang digunakan sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban. Dengan

pelaksanaan *sudhi wadani* maka pihak perempuan memperoleh status *kesamen* 'disamakan'. Artinya, identitasnya mengikuti identitas keluarga yang dimasukinya termasuk status dalam strata sosial, kehormatan dan hak-hak maupun kewajiban lain yang diemban oleh keluarga tersebut. Warga baru tersebut tidak boleh lagi dipandang sebagai orang asing yang datang berkunjung atau warga baru yang tidak memiliki hak apapun. Selanjutnya, kontrol sosial diberlakukan sesuai dengan hak dan tanggung jawab yang melekat itu. Artinya, penyimpangan perilaku dari hak dan kewajiban yang ditentukan akan berdampak pada masalah sosial, diantaranya bahan pergunjingan atau gossip. Dengan kata lain, kesetaraan antara hak dan kewajiban mesti dijalankan agar legitimasi yang telah diperoleh sebelumnya mendapat pengakuan semestinya dan diperlakukan sesuai dengan norma yang kelayakan. Dalam lapisan peran juga terdapat strata dominasi yakni dominasi peran dimiliki oleh pihak laki-laki dan keluarganya dalam tujuan memperkenalkan konsep-konsep baru secara bertahap. Sepanjang pemegang peran kunci menjalankan fungsinya dengan seksama maka akan terjadi ketakwaan yang mantap dalam aspek spiritual. Sebaliknya, bila pemegang peran kunci tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka akan terjadi kegundahan secara rohaniah. Kondisi hampa yang tidak terisi itu merupakan awal dari kebimbangan dan pencarian jati diri. Dalam kondisi cekcok atau kesulitan tertentu termasuk kesulitan finansial, sosial dan relasional maka pencarian jati diri semakin kuat. Hubungan dengan teman-teman lama dimulai lagi yang dapat mendukungnya untuk keluar dari masalah atau mengabaikan kewajiban. Kegundahan dan riak perbedaan sudah mulai tumbuh dalam hubungan dan kelak menumbangkan rumah tangga yang sudah dibina sejak lama. Jadi, peran keluarga sebagai konsekuensi penerimaan kawin campur harus dilanjutkan dengan tuntunan

sepanjang waktu agar kelak dapat diteruskan kepada anak keturunannya.

Penelitian menemukan pengenalan keyakinan difokuskan ada aspek praktis, sedangkan aspek konseptual terbengkalai. Ini berarti secara kasat mata ketrampilan sudah dimiliki, akan tetapi secara kognisi belum ada hal yang berhasil disimpan. Hal itu dipicu oleh keterbatasan kemampuan mentransfer pengetahuan konseptual yang tentu saja jauh lebih sulit daripada mentranfer suatu kemampuan praktis. Kondisi ini menjadi lebih parah karena tidak banyak buku atau pustaka yang dirancang khusus bagi pemeluk baru. Mereka mesti diperlakukan khusus karena sebelumnya sudah memiliki latar keyakinan yang kuat berikut menjalankan kebiasaan kerohanian tertentu dalam puluhan tahun. Dapat dibayangkan, memulai kebiasaan baru tanpa bimbingan yang intens tentu sangat sulit dan kaku bahkan diwarnai rasa berdosa. Oleh sebab itu, memperkenalkan konsep-konsep filosofis menjadi sangat *urgent* sebagai landasan pikir, gerak dan perilaku sebagaimana diajarkan Wedha. Dengan kata lain, ideologi kesetaraan yang dimulai dari tahapan persiapan perkawinan hingga pelaksanaan belum memperoleh equitas dalam hal kedalaman kognisi pada tahap post perkawinan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kesetaraan dari keseluruhan rangkaian dan pelaksanaan kawin campur belum berimbang manakala dikaitkan dengan kekosongan kognisi yang diderita sekalipun perlakuan sosial dan aspek praktis sudah dilaksanakan. Ruang kognisi ini pula harus digarap sehingga kesetaraan benar-benar bersifat luar dalam, baik bagi peserta warga Indonesia maupun warga asing yang menikah dengan laki-laki etnis Bali sejalan dengan kemajuan pariwisata. Artinya, peran budaya Bali yang mengakomodir kebhinekaan mendukung terjadinya kawin campur bahkan dengan warga asing.

IV. Kesimpulan dan Saran

Teks kawin campur yang dikenal dengan ritual *sudhi wadani* memiliki kaitan situasional menyangkut medan, pelibat dan tenor. Kawin campur merupakan ritual penerimaan Hindu dan meninggalkan agama yang dianut sebelumnya agar dapat melaksanakan pernikahan dengan laki-laki etnis Bali. Sistem itu sejalan dengan sistem patrilineal yang dianut dimana pihak laki-laki ditempatkan sebagai *purusa*. Dalam kedudukan itu, garis keturunan mengikuti garis keturunan pihak laki-laki atau yang berperan sebagai laki-laki, sementara garis pihak perempuan ditinggalkan. Partisipan yang terlibat dalam kawin campur terdiri atas tiga fungsi yang merupakan perwakilan pemerintah, pemuka adat dan agama, orang tua atau wali sebagai saksi utama, sementara *upasaksi* ketuhanan dilaksanakan dengan beberapa sarana sebagai symbol kesungguhan hati dan ungkapan terima kasih kepada Hyang Widhi. peristiwa dalam perkawinan campur. Ideologi kesetaraan terlihat pada tahap persiapan dan penerimaan kawin campur dilanjutkan pelaksanaan yang mempersamakan keyakinan, hak dan tanggung jawab, penghargaan, status sosial dan kewajiban lain yang melekat pada keluarga yang dimasukinya. Penerimaan kebhinekaan tercermin dalam kawin campur yang memandang manusia sama tinggi. Bahkan dengan perkembangan pariwisata Bali terdapat indikasi semakin terbuka kemungkinan terjadinya perkawinan campur antara pemuda etnis lain di Indonesia maupun warga asing dengan pemuda etnis Bali.

Sejak persiapan hingga pasca pelaksanaan ritual perkawinan, pengenalan budaya praktis belum diimbangi dengan pengenalan konsep sehingga kesetaraan terkait kognisi konseptual belum tercapai. Kesenjangan antar aspek tersebut membutuhkan solusi agar bahtera rumah tangga bertahan teguh. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman seluruh anggota keluarga dan masyarakat untuk aktif membantu kesulitan yang dialami pemeluk

baru dalam hal kebutuhan tuntunan dan binaan. Lebih jauh, pelatihan bagi peserta *sudhi wadani* yang diinisiasi oleh pemerintah dalam hal ini Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu maupun yayasan swasta sangat diapresiasi.

Referensi

- Egins, S. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Pinter Publisher Ltd.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Longman Publishing.
- Halliday, M.A.K. 1985. *Language as Social Semiotic*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. 1973. *Exploration in the Functions of Language*. London: Edward Arnold.
- Kress, G. 1985. Ideological Structure in Discourse. Dalam Dijk, T., ed. *Dimension of Discourse*. Volume 2. Amsterdam: Academic Press.
- Halliday, M.A.K. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- Kaler. 1980. *Cudamani Perkawinan dalam Masyarakat Hindu di Bali*. Denpasar: Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali.
- Ninghadiyati, N. 2002. *Menikah, Yes or No?* Jakarta: Erlangga Group.
- Sutama, P. 2010. "Teks Ritual Pawiwahan Masyarakat Adat Bali: Analisis Linguistik Sistemik Fungsional" (disertasi). Denpasar: Program Studi Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Warna, dkk. 1993. *Kamus Bali - Indonesia*. Denpasar: Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali.
- Wandia, dkk. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wisnuwardhani dan Mashoedi. 2012. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika